



PUTUSAN

Nomor 1215/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/27 Januari 1997P;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Petukangan Tengah 28-I RT/RW 004/005 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/22 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jatipurwo 6/5 RT/RW 001/013 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:



1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Penuntut perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1215/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1215/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa I. AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI bersalah melakukan **“SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG JIKA KEKERASAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT”** Sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN dan Terdakwa II. SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dilakukan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 rekaman CCTV
- b) 1 sajam kecil

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN** dan Terdakwa **SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI** , pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Februari 2022 bertempat di depan Cafe Al Catraz Jl. Kasuari No.11, Krembangan Sel., Kec. Krembangan Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat"** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Cafe Al Catraz Jl. Kasuari No.11, Krembangan Sel., Kec. Krembangan Kota Surabaya Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI, Terdakwa AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara UPAN (DPO) dengan dua orang temannya dengan ditemani pemandu lagu berada dalam satu lokasi cafe Al Catraz yang pada saat itu bersamaan dengan Korban SUBAIDI dengan ditemani Saudari KIKI sebagai pemandu lagu, yang merupakan mantan isteri dari Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di lokasi Cafe Al Catraz Jl. Kasuari No.11, Krembangan Sel., Kec. Krembangan Kota Surabaya Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI ditemani Terdakwa AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN dan Saudara UPAN terjadi cekcok mulut dengan Korban SUBAIDI karena cemburu mantan isteri dari Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI sedang melayani Korban SUBAIDI sebagai pemandu lagu di Cafe Al Catraz Jl. Kasuari No.11, Krembangan Sel., Kec. Krembangan Kota Surabaya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI, Terdakwa AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN, Saudara UPAN (DPO) membuntuti Korban SUBAIDI dari belakang hingga keluar Cafe Al Catraz, lalu pada saat di luar Cafe Al Catraz para terdakwa langsung melakukan pengroyokan kepada korban SUBAIDI yakni dengan cara Terdakwa AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN membacok Korban SUBAIDI menggunakan senjata tajam ke arah tubuh korban SUBAIDI sebanyak kurang lebih 3 (tiga) dan Terdakwa AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN memukul menggunakan kursi bulat tempat duduk security sebanyak 3 (tiga) kali ke arah tubuh korban SUBAIDI sedangkan Saudara UPAN (DPO) memukul menggunakan kursi bulat tempat duduk security sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memukul menggunakan tangan kosong lalu menendang kepala Korban SUBAIDI dengan dibantu oleh kedua teman Saudara UPAN (DPO) sehingga Korban SUBAIDI mengalami luka-luka hingga patah tulang pada tangan kiri;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor RM : 12.92.04.05 pada tanggal 09 Mei 2022, Nama SUBAIDI, Laki-laki, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Koel Raya Rt. 01 Rw. 01

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1215/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan oleh dr. Vernando Parlindungan
dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a) Luka terjahit pada kepala yang tertutup verband;
 - b) Luka yang tertutup verband pada lengan bawah kiri dan punggung kaki kanan;

Kelainan a dan b sebagai upaya tindakan medis;

- c) Luka lecet pada pipi kiri, bahu kiri, dada kiri, lengan kanan atas dan bawah dan tungkai atas kiri;
- d) Luka memar pada kelopak mata kanan dan lengan atas kanan;

Kelainan c dan d akibat kekerasan tumpul

2. Luka tersebut di atas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN** dan Terdakwa **SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI** , pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Februari 2022 bertempat di depan Cafe Al Catraz Jl. Kasuari No.11, Krembangan Sel., Kec. Krembangan Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"**Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Cafe Al Catraz Jl. Kasuari No.11, Krembangan Sel., Kec. Krembangan Kota Surabaya Terdakwa SAMSUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN Bin MUDAKI, Terdakwa AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN, Saudara UPAN (DPO) dengan dua orang temannya dengan ditemani pemandu lagu berada dalam satu lokasi cafe Al Catraz yang pada saat itu bersamaan dengan Korban SUBAIDI dengan ditemani Saudari KIKI sebagai pemandu lagu, yang merupakan mantan isteri dari Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di lokasi Cafe Al Catraz Jl. Kasuari No.11, Krembangan Sel., Kec. Krembangan Kota Surabaya Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI ditemani Terdakwa AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN dan Saudara UPAN terjadi cekcok mulut dengan Korban SUBAIDI karena cemburu mantan isteri dari Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI sedang melayani Korban SUBAIDI sebagai pemandu lagu di Cafe Al Catraz Jl. Kasuari No.11, Krembangan Sel., Kec. Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI, Terdakwa AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN, Saudara UPAN (DPO) membuntuti Korban SUBAIDI dari belakang hingga keluar Cafe Al Catraz, lalu pada saat di luar Cafe Al Catraz para terdakwa langsung melakukan pengroyokan kepada korban SUBAIDI yakni dengan cara Terdakwa AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN membacok Korban SUBAIDI menggunakan senjata tajam ke arah tubuh korban SUBAIDI sebanyak kurang lebih 3 (tiga) dan Terdakwa AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN memukul menggunakan kursi bulat tempat duduk security sebanyak 3 (tiga) kali ke arah tubuh korban SUBAIDI sedangkan Saudara UPAN (DPO) memukul menggunakan kursi bulat tempat duduk security sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memukul menggunakan tangan kosong lalu menendang kepala Korban SUBAIDI dengan dibantu oleh kedua teman Saudara UPAN (DPO) sehingga Korban SUBAIDI mengalami luka-luka.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor RM : 12.92.04.05 pada tanggal 09 Mei 2022, Nama SUBAIDI, Laki-laki, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Koel Raya Rt. 01 Rw. 01

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1215/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan oleh dr. Vernando Parlindungan
dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan ditemukan :

- a) Luka terjahit pada kepala yang tertutup verband;
- b) Luka yang tertutup verband pada lengan bawah kiri dan punggung kaki kanan;

Kelainan a dan b sebagai upaya tindakan medis;

- c) Luka lecet pada pipi kiri, bahu kiri, dada kiri, lengan kanan atas dan bawah dan tungkai atas kiri;
- d) Luka memar pada kelopak mata kanan dan lengan atas kanan;

Kelainan c dan d akibat kekerasan tumpul

2. Luka tersebut di atas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUBAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menjadi korban pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan Cafe Al Catraz Jl. Kasuari No.11, Krembangan Sel., Kec. Krembangan Kota Surabaya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1215/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal Saksi bersama tiga temannya mendatangi Cafe Al Catraz kemudian didalam Café terjadi keributan saksi dengan mantan suami dari saudari KIKI yakni Terdakwa SAMSUL ARIFIN kemudian saksi keluar dari café tersebut hingga didepan Café yang saat itu diikuti oleh Para Terdakwa dan temannya, dan pada saat itulah saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa dengan cara saksi dibacok menggunakan parang dipukul menggunakan kursi dan tangan kosong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka patah tulang pada tangan kiri, benjolan dikepala dan luka robek pada kaki kanan hingga dirawat inap dirumah sakit Dr. Soetomo Surabaya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami halangan pekerjaan selama 4 bulan tidak berdagang;
- bahwa yang mengeroyok saksi tidak hanya Terdakwa-Terdakwa, saksi mengalami:

1. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a) Luka terjahit pada kepala yang tertutup verband;
 - b) Luka yang tertutup verband pada lengan bawah kiri dan punggung kaki kanan;Kelainan a dan b sebagai upaya tindakan medis;
 - c) Luka lecet pada pipi kiri, bahu kiri, dada kiri, lengan kanan atas dan bawah dan tungkai atas kiri;
 - d) Luka memar pada kelopak mata kanan dan lengan atas kanan;

Kelainan c dan d akibat kekerasan tumpul

2. Luka tersebut di atas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi ACHMAD FARIJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung korban SUBAIDI
- Bahwa Saksi yang melaporkan peristiwa pengroyokkan yang dialami kakak Saksi, korban SUBAIDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa kejadian pengroyokkan tersebut.
- Bahwa saksi menerima pemberitahuan kejadian pengroyokkan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 00.00 WIB bertempat di depan Cafe Al Catraz Jl. Kasuari No.11 Kota Surabaya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melihat, kakak saksi korban SUBAIDI mengalami luka tangan kiri patah tulang dan kaki sebelah kiri mengalami sobek dengan 15 jahitan dan dirawat di Rumah Sakir Dr. Soetomo Surabaya seterusnya saksi melapor ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ACHMAD RIFAI AIS DEDET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengroyokkan yang dialami oleh korban SUBAIDI;
- Bahwa kejadian pengroyokkan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan Cafe Al Catraz Kota Surabaya.
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi bersama tiga temannya termasuk korban SUBAIDI mendatangi Cafe Al Catraz kemudian didalam Café terjadi keributan antara SUBAIDI seorang laki-laki, akhirnya diketahui bahwa laki-laki itu namanya Samsul Arifin, mantan suami dari saudari KIKI kemudian korban SUBAIDI keluar dari café tersebut hingga



didepan Café yang saat itu diikuti oleh Para Terdakwa dan temannya, dan pada saat itulah korban SUBAIDI dikeroyok oleh Para Terdakwa temannya lagi dengan cara dibacok menggunakan parang dipukul menggunakan kursi dan tangan kosong, saksi melihat dari lantai atas bangunannya tingkat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban SUBAIDI mengalami luka patah tulang pada tangan kiri, benjolan dikepala dan luka robek pada kaki kanan hingga dirawat inap di rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dibacakan visum et repertum atas nama SUBAIDI, yang kesimpulannya :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a) Luka terjahit pada kepala yang tertutup verband;
- b) Luka yang tertutup verband pada lengan bawah kiri dan punggung kaki kanan;

Kelainan a dan b sebagai upaya tindakan medis;

- c) Luka lecet pada pipi kiri, bahu kiri, dada kiri, lengan kanan atas dan bawah dan tungkai atas kiri;
- d) Luka memar pada kelopak mata kanan dan lengan atas kanan;

Kelainan c dan d akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN;

- Bahwa kejadian pengroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Cafe Al Catraz Jl. Kasuari No.11 Kota Surabaya;
- Bahwa bermula Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI, Terdakwa, Saudara UPAN (DPO) dengan dua orang temannya dengan ditemani pemandu lagu berada dalam satu lokasi cafe Al Catraz yang pada saat itu bersamaan dengan Korban SUBAIDI dengan ditemani Saudari KIKI sebagai



pemandu lagu, yang merupakan mantan isteri dari Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI;

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa SAMSUL ARIFIN dan Saudara UPAN terjadi cekcok mulut dengan Korban SUBAIDI karena cemburu, KIKI mantan isteri dari Terdakwa SAMSUL ARIFIN sedang melayani Korban SUBAIDI sebagai pemandu lagu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI dan Saudara UPAN (DPO) membuntuti Korban SUBAIDI dari belakang hingga keluar Cafe Al Catraz, lalu pada saat di luar Cafe Al Catraz Para Terdakwa langsung melakukan pengroyokan kepada korban SUBAIDI yakni dengan cara Terdakwa membacok Korban SUBAIDI menggunakan senjata tajam ke arah tubuh korban SUBAIDI sebanyak kurang lebih 3 (tiga) dan Terdakwa SAMSUL ARIFIN memukul menggunakan kursi bulat tempat duduk security sebanyak 3 (tiga) kali ke arah tubuh korban SUBAIDI sedangkan Saudara UPAN (DPO) memukul menggunakan kursi bulat tempat duduk security sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memukul menggunakan tangan kosong lalu menendang kepala Korban SUBAIDI dengan dibantu oleh kedua teman Saudara UPAN (DPO) sehingga Korban SUBAIDI mengalami luka-luka hingga patah tulang pada tangan kiri;

2. Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUDAKI;

- Bahwa kejadian pengroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Cafe Al Catraz Jl. Kasuari No.11 Kota Surabaya;
- Bahwa bermula Terdakwa bersama Terdakwa AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN, Saudara UPAN (DPO) dengan dua orang temannya dengan ditemani pemandu lagu berada dalam satu lokasi cafe Al Catraz yang pada saat itu bersamaan dengan Korban SUBAIDI dengan ditemani Saudari KIKI sebagai pemandu lagu, yang merupakan mantan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN dan Saudara UPAN terjadi cekcok mulut dengan Korban SUBAIDI karena



cemburu mantan isteri Terdakwa sedang melayani Korban SUBAIDI sebagai pemandu lagu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Terdakwa AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN dan Saudara UPAN (DPO) membuntuti Korban SUBAIDI dari belakang hingga keluar Cafe Al Catraz, lalu pada saat di luar Cafe Al Catraz Para Terdakwa langsung melakukan pengroyokan kepada korban SUBAIDI yakni dengan cara Terdakwa AINUN SHODIQIN Bin MAKRUFIN membacok Korban SUBAIDI menggunakan senjata tajam ke arah tubuh korban SUBAIDI sebanyak kurang lebih 3 (tiga) dan Terdakwa memukul menggunakan kursi bulat tempat duduk security sebanyak 3 (tiga) kali ke arah tubuh korban SUBAIDI sedangkan Saudara UPAN (DPO) memukul menggunakan kursi bulat tempat duduk security sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memukul menggunakan tangan kosong lalu menendang kepala Korban SUBAIDI dengan dibantu oleh kedua teman Saudara UPAN (DPO) sehingga Korban SUBAIDI mengalami luka-luka hingga patah tulang pada tangan kiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan kan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, berupa ;

- 1 rekaman CCTV;
- 1 sajam kecil;

Atas barang bukti bukti tersebut, Terdakwa-Terdakwa menyatakan mengenali;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa-Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Subaidi pada hari Minggu malam, tanggal 20 Februari 2022 datang di karaoke Café Al Catraz, Jl. Kasuari No.11, Krembangan Sel., Kec. Krembangan Kota Surabaya bertiga dengan temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Subaidi bersama tiga temannya mengunjungi Cafe Al Catraz kemudian di dalam Café terjadi keributan antara saksi Subaidi dengan terdakwa SAMSUL ARIFIN, lalu saksi Subaidi keluar dari café tersebut saat itu diikuti oleh Para Terdakwa dan temannya, dan pada saat itulah di depan Café saksi Subaidi dikeroyok oleh Para Terdakwa dengan cara dibacok menggunakan parang dipukul menggunakan kursi dan tangan kosong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Subaidi mengalami luka patah tulang pada tangan kiri, benjolan dikepala dan luka robek pada kaki kanan hingga dirawat inap di rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Subaidi mengalami halangan pekerjaan selama 4 bulan tidak berdagang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa-Terdakwa dengan dakwaan subsidairitas, melakukan tindak pidana primair diatur pasal 170 ayat (2) ke-2 KUPH, subsidair diatur pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primair dimana pasal 170 ayat (2) ke 2 unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. yang mengakibatkan luka berat;

ad. barang siapa :

Bahwa barang siapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Seterusnya apa Terdakwa-Terdakwa pelaku tindak pidana perkara ini, akan terlihat dari pertimbangan-pertimbangan unsur lainnya, untuk itu barang siapa dipertimbangkan lebih lanjut setelah dipertimbangkan unsur lainnya lebih dahulu;

ad. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang:



- Bahwa dari fakta: saksi Subaidi bersama tiga temannya mengunjungi Cafe Al Catraz kemudian di dalam Café terjadi keributan antara saksi Subaidi dengan terdakwa SAMSUL ARIFIN, lalu saksi Subaidi keluar dari café tersebut saat itu diikuti oleh Para Terdakwa dan temannya, dan pada saat itulah di depan Café saksi Subaidi dikeroyok oleh Para Terdakwa dengan cara dibacok menggunakan parang dipukul menggunakan kursi dan tangan kosong, fakta tersebut menunjukkan depan café Al Catraz merupakan tempat umum karena dapat dikunjungi oleh siapa saja sehingga dengan terang-terangan, saksi Subaidi telah di keroyok oleh Terdakwa-Terdakwa dan teman Terdakwa-Terdakwa menunjukkan pengoroyokan memukul, menendang menggolok merupakan tenaga besama oleh Terdakwa-Terdakwa dan temannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

ad. yang mengakibatkan luka berat:

Bahwa fakta, saksi Subaidi menderita:

1. Pada pemeriksaan ditemukan :

- a) Luka terjahit pada kepala yang tertutup verband;
- b) Luka yang tertutup verband pada lengan bawah kiri dan punggung kaki kanan;

Kelainan a dan b sebagai upaya tindakan medis;

- c) Luka lecet pada pipi kiri, bahu kiri, dada kiri, lengan kanan atas dan bawah dan tungkai atas kiri;
- d) Luka memar pada kelopak mata kanan dan lengan atas kanan;

Kelainan c dan d akibat kekerasan tumpul

Bahwa fakta, akibat luka yang dialami, saksi Subaidi tidak dapat bekerja selama 4 bulan sehingga ini merupakan keadaan yang menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencaharian untuk sementara waktu, ketentuan pasal 90 KUHP terpenuhi, dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur-unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa-Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa-Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana perkara aquo, maka unsur barang siapa terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur pasal 170 (2) ke-2 KUHPidana terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa-Terdakwa dakwaan primair Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa-Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan nyata Terdakwa-Terdakwa, orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas salahnya tersebut, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa-Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa-Terdakwa dari tahanan, diperintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa potensial menimbulkan keributan dari warga Terdakwa-Terdakwa dan korban berasal;
- Terdakwa-Terdakwa emosional, meresahkan warga sekitar kejadian perkara;

Hal-hal yang meringankan:



- Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa-Terdakwa sopan, terus terang dalam memperlancar sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan umumnya ketentuan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa-terdakwa : AINUN SHODIQIN bin MA'RUFIN dan SAMSUL ARIFIN bin MUDAKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat;
2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti- barang bukti berupa:
 - a. Rekaman CCTV dan
 - b. 1 sajam kecil dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Ari Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. dan Gunawan Tri Budiono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Didik K.W., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa-Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

Hakim Anggota II

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, SH., M.Hum.